

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, membedakan antara pembubaran perseroan dan likuidasi perseroan terbatas.<sup>1</sup> Namun, Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak memberikan definisi atau pengertian dari kedua istilah tersebut, yaitu pembubaran maupun likuidasi. Dari rumusan yang ditemukan pada Pasal 115 ayat (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas, dapat diketahui bahwa likuidasi merupakan suatu proses yang mengikuti dilaksanakannya suatu pembubaran perseroan.<sup>2</sup>

Pembubaran perseroan dapat dilakukan dengan cara :<sup>3</sup>

#### 1. Keputusan RUPS

Direksi dapat mengajukan usul pembubaran perseroan kepada RUPS. Keputusan RUPS tentang pembubaran perseroan sah apabila diambil sesuai dengan :<sup>4</sup>

a. Berdasarkan musyawarah dan mufakat,<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Selanjutnya disebut perseroan.

<sup>2</sup> Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Perseroan Terbatas* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan Kedua, Agustus 2000), hlm.163.

<sup>3</sup> Pasal 114 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan

<sup>4</sup> Pasal 115 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan

<sup>5</sup> Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

b. Dalam hal penggabungan, peleburan, pengambilalihan, kepailitan dan pembubaran perseroan, keputusan RUPS sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah suara tersebut.<sup>6</sup>

Perseroan bubar pada saat ditetapkan dalam keputusan RUPS, diikuti dengan likuidasi oleh likuidator.

2. Jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah berakhir.

Dalam hal perseroan bubar karena jangka waktu berdirinya, sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar, maka Menteri Kehakiman atas permohonan Direksi (yang terlebih dahulu sudah disetujui oleh RUPS) dapat memperpanjang jangka waktu berdirinya perseroan, yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui paling sedikit oleh  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah suara tersebut.

Permohonan memperpanjang jangka waktu tersebut dan permohonan persetujuan perubahan Anggaran Dasar diajukan kepada Menteri Kehakiman Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum jangka waktu berdirinya perseroan berakhir. Keputusan Menteri Kehakiman atas permohonan tersebut

---

<sup>6</sup> Pasal 76 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

diatas diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak permohonan diterima.

Dalam hal jangka waktu berdirinya perseroan berakhir dan RUPS memutuskan tidak memperpanjang jangka waktu tersebut, maka proses likuidasinya dilakukan.<sup>7</sup>

### 3. Penetapan Pengadilan

Pengadilan Negeri dapat membubarkan perseroan karena permohonan dari :<sup>8</sup>

- a. Kejaksanaan karena perseroan melanggar kepentingan umum,
- b. Pemegang saham,
- c. Kreditur dengan berdasarkan alasan berikut ini :
  - 1) Perseroan tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit, atau
  - 2) Harta kekayaan perseroan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pailit dicabut ;<sup>9</sup>
- d. Permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hukum dalam Akta Pendirian Perseroan

Dalam penetapan pengadilan haru ditetapkan pula penunjukan likuidator.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Pasal 116 Undang –Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

<sup>8</sup> Pasal 117 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

<sup>9</sup> Diperlukan permohonan kreditur tersebut karena kepailitan tidak dengan sendirinya mengakibatkan perseroan bubar.

<sup>10</sup> Pasal 117 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa likuidasi perusahaan berarti pemberesan terhadap aset perseroan yang telah dilakukan pembubaran tersebut. Dalam bahasa Inggris, likuidasi disebut dengan istilah *liquidation* atau *winding up*. Jadi dapat dikatakan bahwa :<sup>11</sup>

“Melikuidasi perusahaan berarti menyelesaikan atau membubarkan suatu perusahaan, dengan menetapkan aktiva dan pasiva dan membagi-bagi aktiva itu untuk menutupi utang-utang atau kewajiban-kewajiban itu”.

Atau dapat dikatakan juga bahwa likuidasi atau *winding up* itu berarti bahwa :

“Penutupan dan penghentian semua usaha dan kegiatan-kegiatan keuangan sesuatu perusahaan secara sukarela ataupun atas perintah sesuatu pengadilan. Selama urusan-urusan perusahaan itu dihentikan, maka perusahaan itu dikatakan berada dalam likuidasi”.

Pemberesan aktiva dan pasiva perusahaan dilakukan oleh seorang likuidator yang khusus diangkat untuk itu. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Direksi bertindak selaku likuidator. Ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tanggung jawab, dan pengawasan terhadap Direksi berlaku pula bagi likuidator.

Tujuan dari likuidasi dapat dilihat dari konsekuensi yuridisnya, yaitu bahwa para kreditur tidak dapat bertindak sendiri-sendiri dalam menagih piutangnya kepada perusahaan, dan para likuidator tidak dapat pula membayar hutang

---

<sup>11</sup> Munir Fuady, *Hukum Perusahaan (Dalam Paradigma Hukum Bisnis)* (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan Ke-II, 2002), hlm. 198-199. Lihat juga, Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, “Perseroan .....”, *op.cit.*, hlm. 164-165.

perusahaan hanya kepada kreditor tertentu saja dengan mengabaikan kreditor yang lainnya.<sup>12</sup>

Dan dalam hal perseroan bubar, likuidator dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari, wajib untuk :

1. Mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan, yang berisi :<sup>13</sup>

a. Akta pendirian beserta surat pengesahan Menteri ;

b. Akta perubahan Anggaran Dasar beserta surat persetujuan Menteri, meliputi:

(1) nama perseroan ;

(2) maksud dan tujuan perseroan ;

(3) kegiatan perseroan,

(4) jangka waktu berdirinya perseroan, apabila Anggaran Dasar menetapkan jangka waktu tertentu ;

(5) besarnya modal dasar;

(6) pengurangan modal ditempatkan dan disetor; atau

(7) status Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya;  
atau

c. Akta perubahan Anggaran Dasar beserta laporan kepada Menteri, dalam waktu paling lambat 14 hari (empat belas) hari terhitung sejak keputusan RUPS, dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan.

---

<sup>12</sup> Munir Fuady, *Perseroan Terbatas, Paradigma Baru* (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-I, 2003), hlm. 177.

<sup>13</sup> Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

2. mengajukan permohonan untuk diumumkan, dalam berita Negara Republik Indonesia.
3. mengumumkan, dalam 2 (dua) surat kabar harian ; dan
4. memberitahukan, kepada Menteri Kehakiman

Jika perseroan bubar, maka perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali diperlukan untuk membereskan kekayaan dalam proses likuidasi, yang mencakup hal-hal : <sup>14</sup>

1. pencatatan dan pengumpulan kekayaan perseroan ;
2. penentuan tata cara pembagian kekayaan ;
3. pembayaran kepada kreditur ;
4. pembayaran sisi kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham
5. tindakan-tindakan lain yang diperlukan dalam hal pemberesan kekayaan.

Dalam hal perseroan sedang dalam proses likuidasi, maka pada surat keluar dicantumkan kata-kata “Dalam Likuidasi” di belakang nama perseroan.

Likuidator dari perseroan yang telah bubar wajib memberitahukan kepada semua kreditornya dengan surat tercatat mengenai bubarnya perseroan, yang memuat :<sup>15</sup>

1. nama dan alamat likuidator;
2. tata cara pengajuan tagihan; dan

---

<sup>14</sup> Pasal 19 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

<sup>15</sup> Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas

3. angka waktu mengajukan tagihan yang tidak boleh lebih dari 120 (seratus dua puluh) hari dihitung sejak surat pemberitahuan diterima.

Terdapat perbedaan pengertian antara perusahaan yang pailit dengan perusahaan yang dilikuidasi. Suatu perusahaan yang dinyatakan pailit jika perusahaan tersebut sudah dalam keadaan berhenti membayar utang-utangnya. Pernyataan pailitnya perusahaan haruslah dinyatakan dengan keputusan Pengadilan, dengan prosedur yang sangat khusus. Setelah dinyatakan pailit, mungkin perusahaan yang bersangkutan dilikuidasi, tetapi mungkin juga tidak. Dan, tentunya suatu perusahaan baru dapat dinyatakan pailit, jika terhadapnya terdapat lebih dari satu orang kreditur. Tetapi menurut penjelasan, Pasal 117 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, bahwa kepailitan tidak dengan sendirinya mengakibatkan perseroan bubar. Sementara yang dimaksud dengan likuidasi tidak lain dari pemberesan perusahaan setelah perusahaan dibubarkan, baik setelah perusahaan pailit ataupun tidak, pemberesan mana berupa pembagian asset-assetnya kepada yang berwenang menerimanya. Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam, Pasal 115 ayat (4) Undang-undang Perseroan Terbatas, bahwa tidak mungkin ada likuidasi perseroan tanpa adanya pembubaran. Demikian sebaliknya.<sup>16</sup>

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas tidak mengatur secara jelas apakah sebuah perseroan terbatas dalam likuidasi dapat

---

<sup>16</sup> Munir Fuady, *Hukum Bisnis, Dalam Teori Dan Praktek, Buku Ketiga* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Cetakan-I, 1996), hlm. 85.

mengajukan permohonan pailit terhadap krediturnya, atau dapat dimohonkan pailit oleh krediturnya. Hal ini berbeda dengan Undang-Undang Perseroan Belanda yang mengatur bahwa, likuidator mempunyai kewajiban untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit suatu perseroan terbatas dalam likuidasi segera setelah likuidator mengetahui bahwa utang-utangnya melebihi aset<sup>17</sup>

Hanya jika semua kreditur dari suatu perseroan dalam likuidasi setuju penyelesaian kekayaan debitur diluar kepailitan, likuidator diperbolehkan untuk tidak mengajukan permohonan pailit. Dengan cara ini para kreditur dapat menyetujui penyelesaian kekayaan debitur dalam kepailitan, atau diluar kepailitan (yaitu ; dalam likuidasi). Baik debitur maupun para pemegang saham tidak dapat membuat pilihan ini, untuk para kreditur dengan memutuskan untuk membubarkan perseroan terbatas.<sup>18</sup>

Berkaitan dengan status hukum perseroan terbatas “dalam likuidasi” yang dimintakan pailit, menurut pendapat Jerry Hoff :<sup>19</sup>

"Suatu perusahaan dalam likuidasi adalah masih merupakan pemilik aset-asetnya, kreditur atas piutang-piutangnya dan debitur atas utang-utangnya (*liabilities*). Bertitik tolak dari pandangan ini, perusahaan dalam likuidasi adalah **sebuah badan hukum** dengan segala hak dan kewajibannya. Sebuah perusahaan dalam likuidasi adalah semata-mata berfungsi dalam tahapan akhir dari siklus hidupnya. Sebagaimana halnya tujuan kepailitan adalah juga likuidasi aset-aset perusahaan, saya tidak melihat suatu alasan mengapa

---

<sup>17</sup> Jerry Hoff, Terjemahan Kartini Muljadi, *Undang-Undang Kepailitan di Indonesia* (Jakarta : PT Tatanus, Cetakan Pertama, Oktober 2000), hlm. 38.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 39.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 41-42. Lihat juga Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis* (Bandung : PT Alumni, Cetakan I, 1994), hlm. 125 ; Abdul Hakim Garuda Nusantara & Benny K. Harman, *Analisa Kritis Putusan-Putusan Peradilan Niaga* (Jakarta : CINLES, Cetakan I, Desember 2000), hlm. 54-55; dan Siti Anisah, “Kepailitan Perseroan Terbatas Dalam Likuidasi”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 22-Nomor 4, (Jakarta : Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2003), hlm. 68.



sebuah perusahaan dalam likuidasi tidak dapat dinyatakan pailit. Para kreditur pada setiap saat berhak meminta supervisi pengadilan atas proses likuidasi bila syarat-syarat (Pasal 2 ayat (1)) telah dipenuhi”<sup>20</sup>.

Menurut Ketentuan pasal 11 jo pasal 295 UUK No. 37 tahun 2004 (sebelumnya dalam UUK 1998 yaitu pasal 284 jo pasal 286) bahwa ada 2 macam upaya hukum yaitu Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK).<sup>21</sup>

Didalam UU Kepailitan No. 37 tahun 2004, ketentuan mengenai Pengadilan Niaga tidak diatur dalam Bab tersendiri sebagaimana pada Bab V tentang Ketentuan Lain-lain (mulai pasal 299 sampai dengan pasal 303). Demikian juga dalam penyebutannya pada setiap pasal cukup dengan menyebutkan kata “tanpa ada kata “Niaga”. Karena merujuk pada Bab tentang Ketentuan Umum, Pasal 1 poin 7 bahwa Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum.

Permohonan perkara kepailitan pada Perseroan Terbatas dalam Likuidasi antara lain dapat ditentukan pada perkara L.G. ELECTRONIC, INC sebagai kreditur, melawan P.T. BANGUNINDO ELECTRONIC (Dalam Likuidasi) sebagai debitur . P.T. BANGUNINDO ELECTRONIC, berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham, diputuskan untuk dibubarkan dan dilikuidasi. Dalam masa likuidasi tersebut P.T. BANGUNINDO ELECTRONIC (Dalam Likuidasi), dimohonkan pailit oleh L.G. ELECTRONIC, INC.

---

<sup>20</sup> Pasal 2 ayat (1), Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Kepailitan.

<sup>21</sup> Prof. DR. Sri. Redjeki. Hartono. S.H., *Hukum Kepailitan* (Edisi Revisi, Cetakan Kedua, Januari 2007)

Terhadap permohonan pailit tersebut, Hakim Pengadilan Niaga memutuskan menolak permohonan L.G. ELECTRONIC, INC.

Terhadap putusan tersebut, pihak L.G. ELECTRONIC, INC mengajukan kasasi, kemudian pada putusannya Hakim Mahkamah Agung memutuskan menolak permohonan kasasi L.G. ELECTRONIC, INC tersebut, dengan pertimbangan perseroan yang dalam keadaan likuidasi status badan hukumnya sudah berakhir dan karenanya tidak dapat dimohonkan pailit.

Melihat kasus tersebut diatas, terdapat perbedaan putusan pendapatan hakim mengenai status hukum pada Perseroan Terbatas (Dalam Likuidasi), yang berkaitan dengan permohonan pernyataan pailit, seperti yang terjadi pada kasus-kasus berikutnya.

Seperti yang terjadi pula pada PT. ASTRIA RAYA BANK (Dalam Likuidasi) sebagai kreditur melawan PT. MULTI SARANA GRAHA DUTA sebagai debitur, dan PT ASTRIA RAYA BANK (Dalam Likuidasi) sebagai kreditur, melawan PT DUFREE GUNUNG AGUNG sebagai debitur.<sup>22</sup>

PT. ASTRIA RAYA BANK berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham, diputuskan untuk dibubarkan dan dilikuidasi.

---

<sup>22</sup> Kasus ini mengutip dari, Abdul Hakim Garuda Nusantara dan Benny K. Harman, dari buku yang berjudul *Analisa Putusan-Putusan Peradilan Niaga, Op. Cit*, hlm. 56, sesungguhnya Inkonsistensi kasus-kasus ini tidak sebangun, karena dalam L.G. Electronic, Inc (sebagai Pemohon/Kreditur) yang mengajukan permohonan pailit kepada P.T. L.G. Bangunindo Electronic (Dalam Likuidasi) (sebagai Termohon/Debitur), sedangkan dalam kasus PT. Astria Raya Bank (Dalam Likuidasi) (sebagai Kreditur/Pemohon), yang mengajukan permohonan pailit kepada PT. Multi Sarana Graha Duta dan PT. Dufree Gunung Agung (sebagai Termohon /Debitur).

Terhadap permohonan pailit yang diajukan oleh PT ASTRIA RAYA BANK (Dalam Likuidasi) sebagai kreditur kepada debiturnya tersebut, putusan Pengadilan Niaga maupun Mahkamah Agung membenarkan dan menerima sebagai perusahaan dalam likuidasi yang status badan hukumnya tetap ada (*exist*), dengan mengabulkannya permohonan pailit tersebut.

Dalam perkara-perkara tersebut terdapat pendapat yang bertentangan pada putusan Hakim mengenai status hukum Perseroan Terbatas (Dalam Likuidasi), yaitu antara putusan Mahkamah Agung pada kasus LG. ELECTRONIC, INC melawan PT. LG. BANGUNINDO ELECTRONIC (Dalam Likuidasi), yang menyatakan badan hukum perseroan sudah tidak ada sejak perseroan dilikuidasi.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

Bagaimana status hukum Perseroan Terbatas (PT) dalam likuidasi, berkaitan dengan permohonan pernyataan pailit ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui status hukum Perseroan Terbatas (PT) dalam likuidasi, berkaitan dengan permohonan pernyataan pailit.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat teoritis

Menambahkan khasanah dibidang hukum kepailitan serta untuk memberikan jawaban terhadap masalah-masalah hukum konkrit khususnya status Perseroan Terbatas (PT) dalam likuidasi berkaitan dengan permohonan pernyataan pailit agar dapat mengembangkan dan memperluas wawasan pemikiran mengenai kepastian hukum di bidang kepailitan.

##### 2. Manfaat praktis

Menjadikan masukan bagi kalangan praktisi hukum maupun praktisi pelaksanaan hukum, untuk meningkatkan kualitas pelayanan hukum pada masyarakat, serta dalam hal pengambilan kebijaksanaan di bidang kepailitan khususnya, status hukum Perseroan Terbatas (PT) dalam likuidasi, berkaitan dengan permohonan pernyataan pailit.